

BAB IV

ATURAN IZIN ATASAN SEBAGAI SYARAT PERCERAIAN PNS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

1. Perspektif Hukum Islam

Perceraian dalam Islam tidak dilarang. Sebab, dalam membangun rumah tangga, hubungan tidak akan bisa bertahan jika tidak ada kecocokan dan terjadi percekocokan yang terus menerus. Dalam banyak kasus, pasangan yang telah resmi bercerai seringkali saling membenci bahkan setelah perceraian.⁶⁹ Perceraian tidak mungkin terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu oleh kedua belah pihak, diantaranya:

- a. Adanya ucapan talak dari suami kepada istri

Talak diperbolehkan jika suami meragukan kebersihan perilaku istrinya. Syarat pertama perceraian dalam Islam adalah adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Tanpa ucapan talak ini, perceraian tidak akan terjadi. Hanya suami sah, baik menurut agama maupun hukum, yang berhak menjatuhkan talak.

- b. Tidak diucapkan dalam keadaan mabuk

Utsman bin affan ra, berkata:

لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا سَكَرَانَ طَلَقٌ

“Talak orang gila dan orang mabuk tidak dianggap”.

[Hadits riwayat Imam Ahmad dalam Masâ'il Imam Ahmad Riwayat Abdullah 1/361, dihukumi shahih oleh Ibnul Mundzir]

Artinya bahwa syarat perceraian maka talak yang diucapkan harus dalam keadaan sadar.

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 255

- c. Tidak ada paksaan dari pihak manapun

Perceraian yang sah terjadi ketika kedua belah pihak setuju untuk bercerai dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Jika terdapat unsur paksaan, perceraian tersebut dianggap tidak sahlm. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa.*” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah no. 2045, Al-Baihaqi VII/356, dan selainnya)

- d. Tidak diucapkan dalam kondisi marah

Salah satu syarat perceraian dalam Islam adalah bahwa ucapan talak harus diucapkan dalam kondisi sadar dan tidak dalam keadaan marahlm.

- e. Merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak

Keputusan untuk berpisah harus diambil oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan dari pihak lain. Karena dalam kenyataannya, seringkali terdapat beberapa pihak, terutama dari lingkungan keluarga, yang menginginkan perceraian tersebut terjadi.⁷⁰

Sejatinya perceraian memang tidak dilarang, namun diperlakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya mediasi dan penyelesaian konflik yang dilakukan dengan bijaksana. Pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang diharapkan bertahan seumur hidup, namun dalam situasi tertentu, perceraian dianggap sebagai solusi yang diizinkan oleh agama.⁷¹

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 264

⁷¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peranan penting sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. Konsep ini menjadi landasan bagi peran serta PNS dalam pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.⁷²

Pengertian mengenai PNS telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Menurut undang-undang tersebut, PNS didefinisikan sebagai setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, serta menerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, PNS bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga merupakan bagian dari pilar utama dalam struktur pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan memiliki status dan tugas yang jelas, PNS diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing. Sebagai abdi masyarakat, PNS diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. PNS diharapkan menjadi teladan dalam pelayanan publik, serta berperan aktif dalam mengimplementasikan program-program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.⁷³

⁷² Soewarno Handayani, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta, Gunung Agung, 1999, cet.XII), hlm. 147

⁷³ Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008, cet.IV), hlm. 36

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan dianggap sebagai teladan bagi masyarakat. Meskipun pada dasarnya mereka adalah individu biasa seperti orang lain, dengan naluri psikis dan biologis yang sama, namun status mereka sebagai PNS memberikan perbedaan yang signifikan dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap negara dan masyarakat.

Meskipun hukum Islam menjadi panduan bagi individu Muslim, pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia juga harus mematuhi peraturan yang berlaku bagi PNS terkait perceraian. Semua aspek terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Namun, ketika membahas perceraian bagi PNS, terdapat sedikit perbedaan dibandingkan dengan perceraian dalam masyarakat umum. Perbedaan utamanya terletak pada persyaratan surat izin dari atasan yang harus dipenuhi jika seorang PNS ingin bercerai di Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang PNS yang ingin bercerai harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Persyaratan ini diwajibkan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang PNS yang merupakan bagian dari pelayan negara dan masyarakat. Harapannya adalah bahwa perceraian hanya diambil sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain untuk mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.

Aturan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, ketika dipandang dari perspektif hukum Islam, memiliki beberapa kesesuaian dan juga beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Hukum Islam mengatur perceraian dengan tujuan menjaga keadilan, kesejahteraan, dan integritas keluarga.

Mengenai aturan izin perceraian bagi PNS ini jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan bagaimana relevansinya dengan tujuan hukum Islam dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

a. Tujuan Hukum Islam dalam Perceraian

Hukum Islam menetapkan aturan perceraian dengan tujuan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Penjelasan terperinci tentang tujuan-tujuan utama hukum Islam dalam perceraian dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

1) Keadilan

Keadilan adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perceraian. Hukum Islam memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak (suami dan istri) terpenuhi secara adil dan proporsional. Salah satu asas keadilan yang fundamental adalah keadilan antara suami dan istri. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Ayat ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri dalam hal warisan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁷⁴ Ini berarti bahwa:

a) Hak Nafkah

⁷⁴ Payaman J. Simanjuntak, *Pembaharuan Hukum Perdata Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 67.

Setelah perceraian, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) kepada istri jika talak raj'i atau selama masa tertentu jika istri sedang hamil.

b) Hak Harta

Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, serta memastikan bahwa istri mendapatkan mahar yang telah dijanjikan jika belum diserahkan.

c) Hak Asuh Anak

Keadilan dalam pengaturan hak asuh anak memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan perhatian yang terbaik dari kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai. Pengadilan Islam mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam menentukan hak asuhlm.

2) Kesejahteraan

Kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak, adalah salah satu perhatian utama dalam hukum Islam terkait perceraian. Islam mengajarkan bahwa perceraian tidak boleh merugikan pihak-pihak yang lebih lemah. Sebagai contoh, dalam kasus perwalian anak setelah perceraian, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh dan kewajiban finansial dari masing-masing orang tua. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang menyatakan:

وَأَيُّحْسَنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَلْفُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Untuk itu, beberapa hal yang dapat kita perhatikan terkait peraturan izin perceraian PNS ini adalah:

a) Perlindungan Anak

Kesejahteraan anak-anak diutamakan dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perhatian yang layak dari kedua orang tua. Pengaturan hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

b) Kesejahteraan Istri

Islam memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan istri setelah perceraian, termasuk memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan tanpa dukungan finansial. Masa iddah memberikan waktu bagi istri untuk mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk kehidupan setelah perceraian.

c) Pencegahan Kerugian

Perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan matang. Upaya mediasi dan penyelesaian konflik melalui penengah dari kedua belah pihak harus diupayakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi semua pihak.

3) Upaya Perdamaian

Sebelum memutuskan perceraian, hukum Islam sangat mendorong mediasi dan usaha perdamaian untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah saw., baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa

peletakan kembali "Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Ka'bah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.⁷⁵

Secara mendasar, konsep mediasi untuk menyelesaikan konflik, perselisihan, dan percekocokan dari berbagai ruang lingkup, termasuk dalam keluarga, telah lama diajukan oleh Al-Qur'an sebagai referensi dan pedoman dalam menangani masalah, baik yang berskala luas maupun yang sangat pribadi, seperti perselisihan antara suami dan istri. Mengenai mediasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri, Al-Qur'an menjelaskannya dalam QS al-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

4) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah tujuan penting dalam perceraian menurut hukum Islam. Proses perceraian harus dilakukan secara jelas dan terstruktur untuk menghindari ketidakpastian dan sengketa di kemudian hari. Ini melibatkan:

a) Prosedur Formal

⁷⁵ Hamadi Redissi dan Jon-Erik Lane, "Does Islam Partivide a Theory of Violence", dalam Amelie Blora. Laetrta Buaille dab Luis Martinez, *The Enigma of Iaslamits Violence*, (New York: Columbia University Press, 2007), hlm. 48. Baca Syahrilal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 166.

Perceraian harus disahkan oleh pengadilan agama atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa semua langkah telah diambil sesuai dengan hukum syariat. Ini termasuk pengucapan talak secara resmi di hadapan saksi atau di pengadilan.

b) Dokumentasi

Pengadilan agama mengeluarkan dokumen resmi (akta cerai) yang mencatat perceraian tersebut. Dokumen ini penting untuk keperluan administrasi dan hukum lainnya, seperti pembagian harta dan hak asuh anak.

c) Transparansi

Proses perceraian harus transparan dan adil, dengan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti mereka di hadapan pengadilan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan fakta dan pertimbangan yang objektif.

Dengan menegakkan keadilan, memastikan kesejahteraan, mendorong upaya perdamaian, dan memberikan kepastian hukum, hukum Islam berusaha untuk menangani perceraian dengan cara yang paling adil dan manusiawi, meminimalkan dampak negatifnya, dan menjaga integritas serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

b. Kesesuaian dengan Hukum Islam

Aturan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, yang mengharuskan persetujuan dari atasan sebelum melanjutkan proses perceraian di pengadilan agama, memiliki beberapa kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya:

1) Mediasi dan Upaya Perdamaian

Proses izin dari atasan dapat dilihat sebagai bentuk mediasi awal dan upaya perdamaian, yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Sebelum memutuskan perceraian, Islam menekankan pentingnya mencoba menyelesaikan masalah rumah tangga melalui dialog dan mediasi. Selain itu, dalam Hadis Rasulullah juga terdapat landasan taḥkīm yang artinya, “Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) di antara sesama Muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HLM.R. Abū Dāwud, Ibn Mājah, dan al-Turmudhī).

a) Hakam (Penengah)

Islam menganjurkan penggunaan hakam, yaitu penengah dari keluarga masing-masing pihak, untuk membantu mendamaikan suami dan istri yang berselisihlm. Proses ini mirip dengan peran atasan yang mencoba mengevaluasi dan memberikan pertimbangan atas permohonan perceraian, dengan harapan bahwa masalah dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada perceraian.

b) Usaha Rekonsiliasi

Atasan yang mempertimbangkan permohonan izin perceraian dapat berfungsi sebagai mediator yang berupaya untuk mendamaikan pasangan, memberikan saran, atau mengarahkan mereka ke konseling pernikahan. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan usaha rekonsiliasi sebelum perceraian diputuskan.

2) Keadilan dan Kesejahteraan

Pertimbangan yang diambil oleh atasan dalam memberikan izin perceraian mencakup aspek kesejahteraan keluarga dan anak-anak, yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah Surat Shadd ayat 26 :

يٰۤاُوۤسُّۤىُّۤرُۤاٰۤءُۤنَاۤ جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةًۢ فِىۤ الْاَرْضِۚ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الدّٰىنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ
 شَدِيۡدٌۢ بِمَاۤ نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

Jika kita uraikan, keadilan dan kesejahteraan itu meliputi:

a) Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak dan keluarga dalam setiap keputusan perceraian. Atasan yang mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak-anak dan kesejahteraan keluarga bertindak sesuai dengan prinsip Islam yang berusaha melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dari dampak negatif perceraian.

b) Keadilan dalam Hak dan Kewajiban

Atasan memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dipertimbangkan dengan adil sebelum memberikan izin. Ini termasuk memastikan bahwa istri dan anak-anak tidak akan terabaikan secara finansial atau emosional setelah perceraian. Prinsip keadilan ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan hak-hak individu dalam perceraian.

3) Kepastian Hukum

Pengajuan perceraian ke pengadilan agama setelah mendapat izin dari atasan memberikan kepastian hukum, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan perceraian disahkan oleh otoritas yang berwenang. Kepastian hukum diatur dalam Islam dengan tujuan agar semua aspek kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik, berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Israa' ayat 15, Allah SWT berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Lebih lanjut, Kepastian Hukum tersebut meliputi:

a) Otoritas Pengadilan Agama

Dalam hukum Islam, perceraian harus melalui proses formal di hadapan otoritas yang berwenang, biasanya pengadilan agama, untuk memastikan bahwa semua prosedur syariat terpenuhi. Proses izin dari atasan ini mengarah pada pengajuan resmi ke pengadilan agama, yang kemudian akan mengesahkan perceraian sesuai dengan hukum syariat.

b) Dokumentasi dan Kepastian

Dengan adanya izin tertulis dan pengesahan dari pengadilan agama, perceraian memiliki kepastian hukum yang jelas. Ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa semua pihak memahami status hukum mereka dengan jelas. Kepastian hukum ini adalah prinsip penting dalam Islam untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, aturan izin perceraian bagi PNS yang melibatkan persetujuan dari atasan memiliki banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses ini membantu memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan pertimbangan matang, mediasi yang cukup, dan menjaga kesejahteraan serta hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, aturan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum dalam perceraian.

Aturan izin perceraian bagi PNS di Indonesia memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum Islam dalam banyak aspek, seperti upaya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Namun, perlu ada perhatian khusus pada aspek niat, efisiensi proses, dan menjaga privasi serta martabat individu yang terlibat. Dengan demikian, aturan ini dapat dianggap sejalan dengan tujuan hukum Islam jika diterapkan dengan baik dan penuh kehati-hatian

Dapat kita simpulkan, kewajiban mendapatkan izin dari atasan juga bertujuan untuk mengingatkan PNS akan pentingnya prinsip perkawinan dalam menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan langgeng, sehingga proses perceraian menjadi lebih sulit. Selain itu, dengan mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang, memberikan kesempatan kepada atasan dan pejabat terkait untuk mencoba memediasi rekonsiliasi antara suami dan istri yang sedang mengalami masalah.

Dengan demikian, persyaratan izin dari atasan dalam proses perceraian bagi PNS bertujuan untuk menekankan pentingnya keseriusan dan pertimbangan matang sebelum mengambil langkah yang begitu besar dalam kehidupan pribadi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan moral yang diharapkan dari

seorang PNS, yang diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan keluarga dan menangani konflik dengan bijaksana.⁷⁶

2. Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip utama yang muncul adalah hak setiap individu untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini mencakup hak untuk mengambil keputusan tentang aspek-aspek penting dalam hidup mereka, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup serta hak untuk memutuskan perceraian. Prinsip ini merupakan landasan fundamental dari kebebasan individu yang diakui secara universal.⁷⁷

Dalam konteks persyaratan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kita harus mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Meskipun aturan administratif yang mengharuskan izin dari atasan telah ditetapkan, hal ini perlu dilihat dari dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, aturan tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab PNS sebagai abdi negara. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hak-hak asasi manusia dari individu PNS dihormati.

Penting untuk memastikan bahwa dalam menerapkan aturan tersebut, hak-hak asasi manusia setiap individu dihormati sepenuhnya. Hal ini mencakup hak untuk membuat keputusan tentang kehidupan pribadi mereka sendiri tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pihak lain. Terutama dalam masalah yang sangat pribadi seperti pernikahan dan perceraian, kebebasan individu untuk membuat keputusan harus dijaga dengan baik.

⁷⁶ Soegeng Prijodarminto, 1994, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25.

⁷⁷ Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia, (Jakarta: Prenanda Media, 2009), hlm. 1.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil pendekatan yang seimbang dalam menangani situasi ini. Mereka perlu mempertimbangkan dua hal yang sangat penting: menjaga disiplin dan tanggung jawab PNS sebagai abdi negara, sambil juga menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Ini bukanlah sebuah permasalahan antara kewajiban negara dan hak-hak individu, melainkan sebuah tantangan untuk menemukan titik temu yang menghormati kedua hal tersebut secara seimbang. Dengan pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap nilai-nilai HAM, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjaga integritas dan martabat individu sebagai manusia yang berhak atas kebebasan dan penghargaan.⁷⁸

Dalam pandangan agama Islam, prinsip-prinsip HAM juga memiliki kedudukan penting yang sejalan dengan ajaran agama. Islam mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian integral dari ajaran moral dan etika yang dijunjung tinggi. Salah satu hak asasi manusia yang sangat dihargai dalam Islam adalah hak individu untuk menjalani kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.⁷⁹

Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya menghormati kebebasan individu dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam masalah pernikahan dan perceraian. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya kebebasan berkeyakinan dan menghormati keputusan individu dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan, "Tidak ada paksaan dalam agama."

Namun, dalam menjalankan hak-hak individu tersebut, Islam juga menekankan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Ketika seseorang

⁷⁸ Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 60.

⁷⁹ Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, hlm. 62.

memutuskan untuk menikah atau bercerai, Islam menyarankan agar keputusan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan yang matang, memperhitungkan segala konsekuensi dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Dalam kasus perceraian PNS, aturan yang menetapkan persyaratan izin dari atasan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Hal ini karena aturan tersebut tidak semata-mata merupakan bentuk campur tangan yang sembrono dalam kehidupan pribadi individu, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh PNS mengikuti norma-norma moral dan etika yang diamanahkan oleh agama.

Dengan demikian, pemerintah dalam menerapkan aturan tersebut diharapkan untuk tetap memperhatikan nilai-nilai agama Islam yang menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia sambil menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, aturan tersebut dapat dijalankan secara seimbang dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama Islam.

Perkara perceraian pada dasarnya telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975).

PP No. 9 tahun 1975 mengatur proses perceraian dalam dua bentuk utama: pertama, "cerai Talak," di mana permohonan cerai diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama. Perceraian dalam konteks ini dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian tersebut dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, "cerai gugat," di mana

gugatan cerai diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama. Perceraian dalam situasi ini juga dianggap terjadi dan berlaku bersama dengan segala konsekuensi hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menangani proses perceraian, yang mencakup prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Meskipun prosesnya dapat berbeda tergantung pada apakah perceraian diajukan oleh suami atau istri, hakim Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara adil dan objektif sebelum membuat keputusan.

Dengan demikian, PP No. 9 tahun 1975 memberikan landasan yang kuat untuk menangani perkara perceraian secara hukum, dengan memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan dilindungi, serta bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.⁸⁰

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat bubar karena tiga hal: kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah kondisi di mana suatu perkawinan berakhir atau hubungan pernikahan secara resmi terputus.⁸¹

Dalam hukum Islam atau fikih munakahat, terdapat prinsip yang menunjukkan bahwa suami memiliki kewenangan tunggal untuk mengajukan perceraian, tanpa perlu

⁸⁰ Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), "Perceraian menurut Undang-Undang perkawinan", dalam <http://www.pemantaaperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom>, diakses 31 Januari 2023

⁸¹ Armia, Fikih Munakahat (Medan: Manhaji, 2016).

persetujuan dari istri. Sebuah perceraian dianggap sah dan berlaku meskipun diucapkan oleh suami sendiri, bahkan jika istri menolak atau tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun, dalam fikih munakahat juga terdapat opsi bagi istri untuk memulai proses gugatan cerai melalui mekanisme yang dikenal sebagai "khuluk".

Dalam konsep khuluk, istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri dan memberikan keputusan hukum terkait permohonan tersebut. Meskipun suami memiliki kewenangan untuk mengajukan perceraian secara unilateral, khuluk memberikan kesempatan bagi istri untuk mengambil inisiatif dalam mengakhiri perkawinan jika ada alasan yang cukup, seperti ketidakcocokan atau ketidakbahagiaan dalam rumah tangga.⁸²

Dengan demikian, meskipun dalam fikih munakahat suami memiliki kekuasaan untuk mengucapkan talak secara langsung, namun opsi khuluk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan memastikan bahwa keputusan perceraian didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan adil dari kedua belah pihak.

Jika kita merujuk pada hukum Islam, kewenangan untuk melakukan thalak atau perceraian memang berada pada pihak suami, bahkan tanpa harus adanya persetujuan dari istri.⁸³ Dalam konteks ini, permintaan izin kepada atasan untuk bercerai menjadi tidak relevan. Atasan bukanlah kerabat, saudara, atau anggota keluarga dari seorang suami; mereka hanyalah rekan kerja yang memiliki jabatan lebih tinggi dibandingkan suami yang bersangkutan.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam, keputusan untuk bercerai adalah hak prerogatif suami yang tidak memerlukan persetujuan atau izin dari atasan. Atasan

⁸² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008. hlm. 323.

⁸³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 201.

tidak memiliki kewenangan atau wewenang untuk mempengaruhi keputusan pribadi suami terkait perceraian. Keputusan ini merupakan hak yang diberikan oleh agama Islam kepada suami, yang bertanggung jawab langsung atas rumah tangga dan hubungan perkawinannya.

Namun demikian, dalam konteks administratif atau hukum negara yang bersangkutan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan PNS, atasan mungkin memiliki peran atau prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan proses perceraian. Meskipun begitu, dalam hal hak hukum agama, keputusan perceraian tetap merupakan hak prerogatif suami dalam hukum Islam.

Disisi lain, dalam konteks hukum Islam, dikenal juga istilah konsep Masalah Mursalah yang merupakan bagian dari terminologi ushul fiqihlm. Masalah merujuk pada kemaslahatan atau kepentingan umum dalam hukum Islam. Secara sederhana, Masalah Mursalah dapat didefinisikan sebagai apa pun yang bermanfaat bagi manusia, baik untuk meraih kebaikan maupun untuk mengatasi kesulitan atau kesusahan.

Pendapat Jalaludin Abdurrahman menegaskan bahwa maslahat, dengan pengertian yang lebih luas, mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ini bisa berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan atau memperbaiki kondisi, serta hal-hal yang membantu mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi.

Dalam konteks perceraian, konsep Masalah Mursalah dapat menjadi relevan dalam mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan yang lebih besar, baik bagi suami maupun istri, serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi di mana perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengatasi konflik atau ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan, prinsip Masalah Mursalah dapat digunakan untuk membenarkan langkah tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan konsep Masalah Mursalah dalam konteks hukum Islam sering kali memerlukan penilaian yang cermat dan proporsional, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan nilai-nilai agama yang mendasarinya. Meskipun masalah dapat menjadi pertimbangan, keputusan akhir tetap harus didasarkan pada landasan hukum Islam yang kuat dan prinsip-prinsip keadilan serta kebenaran.⁸⁴

Dalam konteks peraturan tentang izin atasan sebagai syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan yang terkait dengan kestabilan keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan menjaga citra institusi.

Kemaslahatan atau kepentingan umum menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan atau aturan yang diterapkan, termasuk dalam hal peraturan terkait perceraian bagi PNS. Dengan mewajibkan izin dari atasan sebagai syarat untuk bercerai, institusi pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa keputusan perceraian dipertimbangkan secara matang, dengan memperhatikan implikasi yang lebih luas bagi stabilitas keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan citra institusi.

Dalam pandangan ini, izin dari atasan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian atau pengawasan yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya perceraian yang tidak dipertimbangkan dengan baik, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan individu, keluarga, serta lingkungan kerja.

Selain itu, dengan mengharuskan izin atasan, institusi pemerintah juga dapat memainkan peran dalam mendukung upaya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik

⁸⁴ Iffatin Nur, *dialetika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 134.

dalam rumah tangga, dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang lebih baik sebelum memutuskan untuk bercerai.

Dengan demikian, peraturan tentang izin atasan sebagai syarat bagi PNS untuk melakukan perceraian dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan dan keharmonisan dalam masyarakat, serta menjaga integritas dan citra positif dari institusi pemerintah itu sendiri.

Hubungan antara persyaratan izin atasan dalam hal perceraian dengan kestabilan keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan menjaga citra institusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kestabilan Keluarga

Persyaratan izin atasan dapat dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas keluarga. Dengan meminta izin atasan sebelum melakukan perceraian, diharapkan PNS akan lebih mempertimbangkan dampak perceraian terhadap keluarganya secara keseluruhan. Hal ini dapat mendorong PNS untuk mencari solusi yang lebih baik dan menjaga keutuhan keluarga.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Aturan persyaratan izin atasan juga dapat berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya izin atasan, PNS diharap lebih cermat dalam mengambil keputusan terkait rumah tangganya. Proses meminta izin atasan juga dapat menjadi kesempatan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan atasan mengenai masalah yang dihadapi, sehingga dapat mencari solusi yang lebih baik bagi kelangsungan hubungan rumah tangga.

3. Menjaga Citra Institusi

Persyaratan izin atasan juga dapat berkaitan dengan menjaga citra institusi tempat PNS bekerja. Dengan mengharuskan PNS untuk meminta izin sebelum

melakukan perceraian, institusi dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh PNS tidak akan merugikan citra atau reputasi institusi tersebut. Selain itu, proses izin atasan juga dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengawasi perilaku PNS dan memastikan bahwa mereka tetap mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja.

Dengan demikian, persyaratan izin atasan dalam hal perceraian dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas keluarga, meningkatkan keharmonisan rumah tangga, dan menjaga citra institusi, meskipun dalam konteks hukum perkawinan, hak untuk bercerai merupakan hak pribadi yang dilindungi oleh undang-undang.

Kaitan antara konsep *sad adzariah* (mencegah kemungkaran) dengan aturan izin atasan sebagai syarat bagi PNS untuk melakukan perceraian dapat dilihat dalam konteks upaya masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan bersama. Prinsip *sad adzariah*, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam, menekankan pentingnya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan atau berpotensi menciptakan kerusakan dalam masyarakat.

Dalam ajaran Islam, mencegah kemungkaran dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu yang beriman. Hal ini mencakup tidak hanya tindakan-tindakan negatif secara langsung, tetapi juga usaha untuk mencegah terjadinya peristiwa yang dapat membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat secara luas. Dalam konteks perceraian, prinsip ini berarti bahwa tindakan untuk mencegah perceraian yang tidak dipertimbangkan dengan matang atau dilakukan tanpa alasan yang kuat adalah bagian dari tanggung jawab moral umat Islam.

Aturan yang mengharuskan izin atasan sebagai syarat untuk perceraian bagi PNS dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip *sad adzariah* dalam ranah administratif

dan hukum. Dengan meminta izin atasan, PNS diminta untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan perceraian tersebut tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya, lingkungan kerjanya, serta institusi tempat ia bekerja.

Selain itu, persyaratan ini juga memberikan kesempatan bagi atasan untuk turut berperan dalam memediasi konflik dan membantu menyelesaikan masalah yang mungkin menjadi penyebab perceraian. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya bertujuan untuk menghambat perceraian, tetapi juga untuk membuka jalur komunikasi dan solusi yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kaitan antara *sad adzariah* dan aturan izin atasan sebagai syarat bagi PNS untuk melakukan perceraian menunjukkan upaya masyarakat untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau perbuatan yang merugikan, dengan memberikan kontrol dan pengawasan yang lebih terhadap keputusan yang diambil oleh individu. Dengan demikian, nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik administratif untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil, harmonis, dan berkeadilan bagi semua.

Pemahaman mengenai perceraian dalam kerangka hukum pernikahan memusatkan pada esensi tindakan perceraian itu sendiri. Namun, selain aspek substansial dari tindakan perceraian, terdapat pula aspek legal formal yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam proses administratif perceraian. Dokumen keputusan pengadilan, sebagai bagian dari proses administratif tersebut, memiliki peran penting dalam konteks terminologi *ushul fiqh* atau teori hukum Islam.

Langkah-langkah administratif seperti pengurusan dokumen keputusan pengadilan di dalam kasus perceraian dapat dianggap sebagai langkah antisipatif yang termasuk dalam kategori "*sad-dzariah*". *Sad-dzariah* merujuk pada langkah-langkah

pengecegan yang diambil untuk menghindari potensi kerugian di masa mendatang, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Dalam konteks perceraian, langkah-langkah administratif seperti pengurusan dokumen keputusan pengadilan dianggap sebagai tindakan hukum yang diwajibkan bagi suami atau istri untuk dilaksanakan. Dokumen keputusan pengadilan ini tidak hanya memiliki nilai formal sebagai bukti sah dari perceraian, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta mengatur hak dan kewajiban mereka setelah perceraian terjadi.

Dengan adanya dokumen keputusan pengadilan, proses perceraian menjadi lebih terstruktur dan teratur, mengurangi kemungkinan konflik di masa mendatang dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, langkah-langkah administratif seperti pengurusan dokumen keputusan pengadilan dalam kasus perceraian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah kerugian dan menjaga keadilan dalam masyarakat.⁸⁵

Aturan izin atasan pada perceraian PNS jika kita lihat dalam konteks tujuan hukum memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar aturan administratif. Hal itu mencakup prinsip-prinsip yang mengarah pada terciptanya keseimbangan dalam hubungan antarindividu, keadilan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan kelangsungan ketertiban dan kebahagiaan dalam masyarakat.

Hukum bukan hanya sekadar kumpulan peraturan, melainkan juga merupakan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang dijamin dan dihormati. Dalam konteks perceraian PNS, aturan izin dari atasan tidak hanya merupakan kewajiban administratif semata, tetapi juga sebuah mekanisme

⁸⁵ Ali Imron, "Undang-Undang Perkawinan" 10, No. 1 (2017): hlm. 33– 46.

yang mengatur cara individu menggunakan haknya dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain.

Dalam mencapai keseimbangan dan keadilan, hukum harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam hal ini, aturan izin perceraian bagi PNS dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu yang ingin bercerai dengan kepentingan institusi tempat mereka bekerja, serta kepentingan keluarga yang terlibat.

Dengan memperhatikan tujuan hukum, aturan izin perceraian juga bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perceraian diambil dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab. Dengan memastikan adanya pertimbangan yang cermat, diharapkan dapat dihindari perceraian yang dilakukan secara sembrono atau tanpa mempertimbangkan dampaknya pada berbagai pihak yang terlibat.

Dalam konteks teori etis, hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan. Namun, keadilan tidak selalu berarti memberikan hak yang sama kepada semua orang. Dalam hal ini, hukum harus mampu mempertimbangkan konteks dan keadaan yang nyata, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil secara individu, tetapi juga secara keseluruhan.

Selain itu, hukum juga harus mempertimbangkan aspek praktis dalam penerapannya. Meskipun keadilan menjadi tujuan utama hukum, namun juga harus diimbangi dengan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam masyarakat.

Dalam hal perceraian PNS, aturan izin dari atasan juga merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan individual dan kepentingan organisasional. Dengan memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan institusi tempat mereka bekerja.

B. Akibat Hukum Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Perceraian

Jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memutuskan untuk bercerai, langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menjadi sangat relevan. Konsekuensi dari perceraian bagi seorang PNS diatur dengan cermat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Pertama-tama, jika perceraian terjadi atas keinginan PNS pria, ia diwajibkan untuk memberikan sebagian dari gajinya untuk mendukung kehidupan mantan istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji ini diatur dengan rinci: sepertiga dari gaji PNS pria disisihkan untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk mantan istri, dan sepertiga lagi untuk anak-anak mereka. Namun, jika dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka hak mantan istri atas gaji PNS pria akan berkurang menjadi setengah dari gaji tersebut.

Ketentuan berikutnya menjadi lebih kompleks, terutama terkait dengan perceraian atas keinginan istri. Dalam hal ini, istri tidak berhak atas bagian dari gaji mantan suaminya, kecuali jika cerai tersebut disebabkan oleh perbuatan zina yang dilakukan oleh suami. Jika istri meminta cerai karena suaminya berbuat zina, maka aturan pembagian gaji tidak berlaku dan istri tetap memiliki hak atas bagian dari gaji mantan suaminya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hak mantan istri atas gaji dari mantan suaminya berakhir secara otomatis saat mantan istri tersebut menikah kembali. Ini mengindikasikan bahwa pembagian gaji tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku selama mantan istri tidak menikah lagi.

Selain mengatur pembagian gaji, aturan-aturan ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga yang terlibat dalam perceraian, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menunjukkan perhatian yang serius terhadap aspek sosial dan ekonomi dari perceraian, serta upaya untuk mengatur secara adil hak dan kewajiban dalam konteks hubungan pernikahan yang terputus.

Selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 08/SE/1983 memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pembagian gaji dalam kasus perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penjelasan ini mencakup berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam konteks perceraian PNS, dengan tujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Pertama-tama, jika perceraian melibatkan anak yang mengikuti mantan istri, gaji akan dibagi menjadi tiga bagian: sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk mantan istri, dan sepertiga untuk anak tersebut yang akan diterimakan kepada PNS tersebut. Namun, jika tidak ada anak yang terlibat dalam perceraian, maka gaji akan dibagi dua antara PNS pria dan mantan istri.

Pembagian gaji ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. Selain itu, yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri Sipil tersebut sendiri, menunjukkan tanggung jawab langsung atas pembagian gaji tersebut.

Namun, pembagian gaji tidak akan berlaku jika perceraian terjadi atas keinginan istri, kecuali jika istri meminta cerai karena suaminya melakukan zina. Jika mantan istri menikah lagi, pembayaran bagian gaji akan dihentikan mulai bulan berikutnya setelah mantan istri tersebut menikah lagi. Jika anak mengikuti PNS dan mantan istri, bagian

gaji anak akan tetap diberikan kepada mantan istri. Namun, jika anak telah dewasa atau menikah, pembayaran bagian gaji untuk anak tersebut akan dihentikan.

Dalam skenario di mana PNS pria menceraikan istri dan kemudian menikah lagi dan menceraikan lagi, mantan istri masih berhak menerima sebagian dari gaji PNS tersebut, tergantung pada apakah anak mengikuti PNS atau mantan istri. Pembagian gaji ini juga berlaku untuk perceraian yang terjadi atas kesepakatan bersama suami istri, di mana pembagian gaji suami akan ditentukan oleh kesepakatan bersama. Jika perceraian melibatkan anak yang mengikuti mantan istri, bagian gaji untuk anak tersebut akan diberikan kepada mantan istri.

Pembagian gaji sepertiga juga berlaku jika perceraian terjadi antara PNS dan non-PNS atas keinginan PNS pria, kecuali jika perceraian disebabkan oleh perilaku istri yang berat seperti berzina, melakukan kekejaman, menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan, atau meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Semua ketentuan ini menunjukkan upaya untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian, sekaligus memberikan arahan yang jelas dalam menghadapi situasi perceraian di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 mengatur konsekuensi perceraian bagi PNS, termasuk pembagian gaji untuk mantan istri dan anak-anak.
2. Jika perceraian terjadi atas keinginan PNS pria, ia harus memberikan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anaknya.
3. Pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk mantan istri, dan sepertiga untuk anak-anak.

4. Jika perceraian terjadi atas keinginan istri, istri tidak berhak atas bagian dari gaji mantan suaminya.
5. Pembagian gaji ini tidak berlaku jika istri meminta cerai karena suaminya berbuat zina.
6. Jika mantan istri menikah lagi, haknya atas gaji dari mantan suaminya berakhir saat ia menikah lagi.
7. Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 menjelaskan lebih lanjut tentang pembagian gaji dalam kasus perceraian PNS.
8. Pembagian gaji ini berlaku juga untuk perceraian yang terjadi atas kesepakatan bersama suami istri.
9. Pembagian gaji sepertiga juga berlaku jika perceraian terjadi antara PNS dan non-PNS atas keinginan PNS pria, kecuali jika perceraian disebabkan oleh istri yang berzina, melakukan kekejaman berat, menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan, atau meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.

Hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan perceraian telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Aturan ini menguraikan serangkaian tindakan yang jika dilakukan oleh seorang PNS dalam konteks perceraian, akan mengakibatkan konsekuensi serius.

Pertama-tama, aturan ini menegaskan bahwa seorang PNS harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perceraian. Izin ini menjadi syarat utama, baik bagi mereka yang berada dalam posisi sebagai penggugat maupun tergugat dalam proses perceraian. Pentingnya peraturan ini adalah untuk menegaskan bahwa proses perceraian di lingkungan seorang PNS harus diatur dan dipertimbangkan

dengan matang, serta bahwa tanggung jawab terhadap aturan di tempat kerja harus ditegakkan.

Selanjutnya, PNS juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian mereka kepada atasan dalam waktu satu bulan setelah peristiwa perceraian terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang PNS. Komunikasi yang baik dengan atasan juga memastikan bahwa peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi diikuti dengan benar.

Namun, tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu yang terlibat dalam perceraian. Atasan PNS juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perceraian diatur dengan baik. Mereka diharapkan untuk memberikan pertimbangan yang tepat atas permintaan izin perceraian dan untuk meneruskannya dengan segera. Tidak memberikan respons yang sesuai atau tidak memproses permintaan dengan benar dapat dianggap sebagai pelanggaran serius.

Bagi pejabat yang berwenang, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian dalam waktu tiga bulan setelah menerima permintaan tersebut. Keterlambatan dalam memberikan keputusan juga dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap aturan.

Selain itu, ada aspek lain yang diatur dalam peraturan ini, yaitu kaitannya dengan pembagian gaji. Seorang PNS pria yang menolak untuk melaksanakan pembagian gaji atau menolak untuk menandatangani daftar gaji sebagai akibat dari perceraian juga akan menghadapi konsekuensi serius.

Sebagai bentuk penegakan aturan, peraturan ini menetapkan sanksi berat bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Mulai dari penurunan pangkat, pemindahan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang PNS,

semua konsekuensi ini memberikan gambaran tentang seriusnya pelanggaran dalam konteks perceraian bagi seorang PNS.

Dalam konteks yang lebih luas, peraturan ini mencerminkan komitmen terhadap disiplin dalam lingkungan kerja, serta mengingatkan bahwa seorang PNS bukan hanya seorang pegawai biasa, tetapi juga merupakan bagian dari sebuah institusi yang memiliki aturan dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi.